



**POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF**  
Jalan Raya Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan  
[www.polimedia.ac.id](http://www.polimedia.ac.id)

No. Dokumen:  
PNMK-STD-A.05



**STANDAR SPMI**

Tanggal : Oktober 2022

Revisi : 02

Halaman : 01/07

**STANDAR  
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Refi Yuliana, S.Sos., M.Si.	Ketua Tim		19 Juli 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Benget Simamora, M.M.	Ketua Tim		19 Sept 2022
3. Persetujuan	M. Yunus Fitriady, M.M.	Ketua Senat		10..Okt 2022
4. Penetapan	Dr. Tipri Rose Kartika, MM	Direktur		26..Okt 2022
5. Pengendalian	M. Yunus Fitriady, M.M	Kepala P4MP		4..Okt 2022

## **I. VISI, MISI, DAN TUJUAN POLIMEDIA**

### **1.1. Visi Polimedia**

menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasi terkemuka dan unggul di bidang industri kreatif pada tahun 2030 di Asia Tenggara.

### **1.2. Misi Polimedia**

1. Menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang industri kreatif guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan penerapannya;
2. Membangun dan mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, kompetitif, dan berakhlak mulia serta berwawasan kebangsaan;
3. Membentuk program-program pendidikan vokasi yang relevan dengan bidang industri kreatif yang berbasis kompetensi produksi dan kompetensi kewirausahaan;
4. Mengembangkan, menerapkan, dan menyebarluaskan teknologi di bidang industri kreatif yang berbasis pada kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat serta dunia usaha dan industri; dan
5. Menyelenggarakan dan mengembangkan tata kelola pendidikan yang efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan.

### **1.3. Tujuan Polimedia**

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, kreatif, inovatif, kompetitif, dan berjiwa kewirausahaan;
2. Terwujudnya program pendidikan vokasi jenjang diploma, sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan;
3. Terwujudnya program keterampilan, dan sertifikasi kompetensi di bidang industri kreatif;
4. Terciptanya sumber daya manusia yang berprestasi dan berintegritas; dan
5. Terwujudnya iklim akademik untuk mendorong bakat, minat, dan kreativitas dalam rangka menunjang pengembangan industri kreatif.

## **II. LATAR BELAKANG, RASIONALE, TUJUAN**

### **2.1. LATAR BELAKANG**

Politeknik Negeri Media Kreatif merupakan salah satu vokasi yang sangat bertanggung jawab terhadap kemajuan dan kepandaian generasi muda di bangsa ini. Harapannya generasi muda memiliki jiwa kreatif dan inovatif serta dapat bersaing dengan bangsa lain. Dalam mencapai hal tersebut maka Politeknik Negeri Media Kreatif memerlukan standar untuk Dosen dan Tenaga Kependidikan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kewirausahaan serta perkembangan global dalam masyarakat dunia.

Sistem pendidikan di Politeknik Negeri Media Kreatif mengarah pada Capaian Lulusan dengan menetapkan, menjalankan berbagai hal untuk mencapai tujuan pendidikan termasuk penentuan Standar Dosen dan Kependidikan. Dengan kondisi keberagaman kualifikasi dan kompetensi dosen di Politeknik Negeri Media Kreatif maka perlu adanya strategi kebijakan dalam perencanaan, penataan yang tepat serta menyeluruh agar pengembangan dan pembinaan dosen menjadi lebih baik.

## **2.2. RASIONALE**

Dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran serta mewujudkan visi, misi dan tujuan Politeknik Negeri Media Kreatif sangat dipengaruhi oleh dosen dan tenaga kependidikan, yang berimplikasi pada pentingnya kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan. Oleh karena itu maka Politeknik Negeri Media Kreatif merancang, menyusun, merumuskan standar yang mengatur tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan, sebagaimana tertulis dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020.

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan memuat kriteria minimal untuk kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan dalam rangka menyelenggarakan pendidikan. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik, tenaga administrasi dan kebutuhan keahlian khusus.

Politeknik Negeri Media Kreatif memerlukan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan agar mutu dosen dan tenaga kependidikan dapat terus maju serta meningkatkan daya saing. Selain itu Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan diperlukan untuk mendukung Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Standar Pengelolaan Pembelajaran, dan Standar Pembiayaan Pembelajaran.

## **2.3. TUJUAN**

Tujuan pembuatan standar dosen dan tenaga kependidikan sebagai acuan bagi Koordinator Prodi, Ketua Jurusan, Wadir 2 dan Sub Koordinator Tata Laksana dan Kepegawaian dalam menentukan kualifikasi akademik, kompetensi, dan tugas pokok dosen dan tenaga kependidikan.

## **III. PIHAK YANG WAJIB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR**

- 3.1. Wakil Direktur Bidang Akademik berperan dalam memastikan dosen melaksanakan kewajiban tri dharma sesuai dengan bidang dan kualifikasi akademik.
- 3.2. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan berperan dalam memastikan pemenuhan kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan.
- 3.3. Ketua Jurusan berperan dalam memastikan dosen mengajar sesuai dengan bidang keilmuannya.
- 3.4. Koordinator Prodi berperan dalam memastikan dosen mengajar sesuai dengan bidang keilmuannya.
- 3.5. Sub Koordinator Tata Laksana dan Kepegawaian berperan memastikan pemenuhan kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan.

## **IV. DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH**

- 4.1. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada satu perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
- 4.2. Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai

tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.

- 4.3. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
- 4.4. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
- 4.5. Kompetensi adalah kemampuan yang disyaratkan bagi Dosen untuk dapat melakukan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan atau keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.
- 4.6. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- 4.7. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.
- 4.8. Sertifikasi Dosen adalah proses pemberian sertifikasi pendidikan untuk dosen dalam jabatannya.
- 4.9. Sertifikasi Pendidik yaitu bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional.
- 4.10. Jabatan Akademik Dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri.

## **V. PERNYATAAN ISI STANDAR**

- 5.1. Pimpinan Polimedia berkewajiban memastikan setiap proses rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan memenuhi ketentuan dan peraturan sistem penerimaan dan rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan.
- 5.2. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan berkewajiban memastikan setiap dosen memenuhi kualifikasi akademik paling tidak magister atau magister terapan yang relevan dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi Baik Sekali.
- 5.3. Pimpinan Polimedia bersama dengan Ketua Jurusan berkewajiban memastikan setiap Prodi memiliki dosen tetap paling tidak lima dosen dengan memperhatikan rasio dosen dengan mahasiswa maksimal 1:30.
- 5.4. Pimpinan Polimedia bersama dengan Ketua Jurusan berkewajiban memastikan dosen praktisi yang ditugaskan di Prodi paling tidak memiliki kualifikasi KKNI level 7 yang dibuktikan dengan surat pernyataan kepakaran.
- 5.5. Pimpinan Polimedia bersama dengan Ketua Jurusan berkewajiban memastikan setiap Prodi (jika dibutuhkan memiliki dosen tidak tetap maksimal 10% dari total dosen tetap).
- 5.6. Pimpinan Polimedia berkewajiban memfasilitasi setiap dosen untuk memperoleh sertifikasi dosen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5.7. Pimpinan Polimedia berkewajiban memfasilitasi setiap dosen untuk meningkatkan kualifikasi akademiknya melalui studi lanjut.
- 5.8. Pimpinan Polimedia berkewajiban memfasilitasi setiap dosen untuk meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, workshop, baik di dalam maupun di luar negeri.

- 5.9. Wadir Bidang Akademik bersama Ketua Jurusan berkewajiban memastikan setiap dosen memiliki jenjang jabatan akademik paling tidak Asisten Ahli setelah dua tahun menjadi dosen tetap Polimedia.
- 5.10. Wadir Bidang Akademik bersama Ketua Jurusan berkewajiban setiap dosen wajib meningkatkan kepemilikan jenjang jabatan akademik paling tidak setiap tiga tahun.
- 5.11. Wadir Bidang Akademik bersama Ketua Jurusan berkewajiban memastikan setiap dosen memiliki beban kerja paling sedikit 12 SKS dan paling banyak 16 SKS sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- 5.12. Pimpinan Polimedia berkewajiban melaksanakan evaluasi kinerja dosen paling tidak satu tahun sekali.
- 5.13. Pimpinan Polimedia berkewajiban memastikan setiap dosen yang memiliki sertifikasi dosen wajib melaporkan beban kerja dosen sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ditetapkan.
- 5.14. Koord. Prodi berkewajiban memastikan setiap dosen yang ditugaskan sebagai dosen pembimbing I tugas akhir paling tidak memiliki jenjang jabatan akademik lektor.
- 5.15. Koord. Prodi berkewajiban memastikan setiap dosen yang ditugaskan sebagai dosen pembimbing II tugas akhir paling tidak memiliki jenjang jabatan akademik asisten ahli.
- 5.16. Koord. Prodi berkewajiban memastikan setiap dosen yang ditugaskan sebagai ketua pengujian tugas akhir paling tidak memiliki jenjang jabatan akademik lektor dan sebagai anggota pengujian paling tidak asisten ahli.
- 5.17. Koord. Prodi berkewajiban memastikan setiap praktisi yang ditugaskan sebagai pengujian tugas akhir paling tidak memiliki pengalaman kerja lima tahun sebagai manajer dengan kompetensi terakui KKNi level 7.
- 5.18. Pimpinan Polimedia berkewajiban memastikan setiap tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling tidak diploma tiga sesuai dengan bidang yang ditunjukkan dengan ijazah dari perguruan tinggi terakreditasi paling tidak baik sekali.
- 5.19. Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif melalui Wakil Direktur II memiliki dokumen Tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian khusus berupa ijazah Program Diploma dan sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
- 5.20. Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif menentukan mutasi tenaga kependidikan didasarkan pada beban kerja di setiap unit yang ada.

## **VI. KETERCAPAIAN INDIKATOR KINERJA STANDAR**

- 5.1. Ketersediaan kebijakan, pedoman pelaksanaan seleksi dan penerimaan dosen dan tenaga kependidikan
- 5.2. Ketersediaan kebijakan, pedoman pelaksanaan, perencanaan, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.
- 5.3. Ketersediaan SK penerimaan dan pengangkatan dosen dan tenaga kependidikan.
- 5.4. Ketersediaan bukti ijazah magister/magister terapan/doktor/doktor terapan yang relevan dari perguruan tinggi terakreditasi Dosen Program Studi Diploma Tiga.
- 5.5. Ketersediaan bukti SK Direktur terkait beban kerja Dosen Tetap maksimal 16 sks yang terdiri dari:
  - a. merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proses pembelajaran, serta evaluasi hasil pembelajaran minimal 9 sks.
  - b. merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan penelitian yang sesuai dengan bidang keahliannya minimal 3 sks.

- c. merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan penunjang sesuai dengan bidang keahlian maksimal 3 sks.
  - d. melaksanakan bimbingan tugas akhir dan atau skripsi dalam bentuk karya/ desain / seni/ bentuk lain.
- 5.6. Ketersediaan bukti SK Direktur bagi Dosen yang menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II pada Tugas Akhir / Skripsi.
- 5.7. Ketersediaan bukti pengukuran kinerja Dosen.
- 5.8. Ketersediaan bukti rasio Dosen Tetap dan Dosen Luar Biasa.
- 5.9. Ketersediaan bukti ijazah minimal lulusan Diploma Tiga dari Tenaga Kependidikan.
- 5.10. Ketersediaan bukti ijazah Diploma Tiga dan sertifikat kompetensi dari Tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian khusus.

## VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

No	Parameter Standar	Indikator	2019	2020	2021
1	Pendidikan /Pengajaran Bagi Dosen	Jumlah sks dalam 1 tahun	ada	ada	ada
2	Penelitian Bagi Dosen	Jumlah sks dalam 1 tahun	ada	ada	ada
3	Pengabdian kepada Masyarakat Bagi Dosen	Jumlah sks dalam 1 tahun	ada	ada	ada
4	SKP bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan		ada	ada	ada

SASARAN	STRATEGI PENCAPAIAN	PIHAK YANG TERKAIT	MEKANISME KONTROL
Mendapatkan SDM untuk Dosen sesuai persyaratan agar terpenuhi rasio dosen terhadap mahasiswa dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan.	Menetapkan standar Rekrutasi Dosen dan Tenaga Kependidikan,		

Peningkatan pemahaman terkait kompetensi dan kualifikasi dosen	Sosialisasi pengembangan kompetensi dan kualifikasi Dosen		
Pelaksanaan Kinerja dari Dosen dan Tenaga Kependidikan selama 1 tahun	Mengukur kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan		
Peningkatan mutu dan pengembangan keahlian untuk Dosen dan Tenaga Kependidikan	Penyelenggaraan pelatihan internal untuk pengembangan kualifikasi Dosen dan Tenaga Kependidikan		

## **VIII. DOKUMEN TERKAIT**

### **8.1. DOKUMEN TERKAIT IMPLEMENTASI SPMI**

1. SOP Rekrutmen Dosen
2. SOP Kenaikan Kepangkatan Dosen
3. SOP Rekrutmen Tenaga Kependidikan
4. SOP Kenaikan Kepangkatan Tenaga Kependidikan
5. SOP Monitoring Evaluasi Dosen dan Tenaga Kependidikan

### **8.2. DOKUMEN TERKAIT BUKTI KERJA**

1. SK Direktur untuk pelaksanaan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat
2. SKP bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan
3. SK menjadi Pembimbing Tugas Akhir / Skripsi

## **IX. REFERENSI**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Renstra Politeknik Negeri Media Kreatif Tahun 2020-2024.